



**PUTUSAN**

Nomor 185/Pid.Sus/2025/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arisyah Iswandi;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 10 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Durian Gang Kuini Lingkungan I Kelurahan  
Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur  
Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2025/PN Kis



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Bili Julan Syah Putra, S. H., Dany Try Utama Hutabarat, S. H., Rima Arianti Sinurat, S. H., Ari Suryawan, S. H., dan Yuri Heliya Dhani, S. H., Advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Asahan (LKBH FH UNA) yang beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani, Komplek UNA, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor : 185/Pid.Sus/2025/PN Kis tanggal 24 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 185/Pid.Sus/2025/PN Kis tanggal 19 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2025/PN Kis tanggal 19 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARISYAH ISWANDI bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dalam Surat Dakwaan Alternatif Ketiga dengan Nomor : PDM-810/Kisar/Enz.2/03/2025
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARISYAH ISWANDI berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa kua tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0.34 (nol koma tiga empat) gram. dan berat netto 0.14 (nol koma empat gram belas)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca dengan brutto pirex berat 1.07 (satu koma nol tujuh).

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa ARISYAH ISWANDI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 30 April 2025, di depan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Arisyah Iswandi untuk seluruhnya;
2. Jika Majelis Hakim tetap menyatakan Terdakwa bersalah, kami memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;
3. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

1. Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapinya secara lisan yang menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-810/Kisar/Enz.2/03/2025 tanggal 13 Maret 2025 sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa ARISYAH ISWANDI pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Durian Gang Kuini Lk. I Kel. Kisaran Naga Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2025/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

-----Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke pangkal titi untuk membeli Narkotika, Kemudian sesampainya di pangkal titi, Terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menyimpan Narkotika tersebut di saku celana bagian depan sebelah kanan, kemudian pergi meninggalkan penjual tersebut. Kemudian sekira pukul 09.00 Wib Saksi Efron Jimmi Simanjuntak, Saksi Faisal Siagian melakukan penggeledahan dan interogasi terhadap Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) plastik klip diduga berisi Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex masih berisi lekatan Narkotika Jenis Sabu yang diakui oleh Terdakwa miliknya, berdasarkan hal tersebut terdakwa ditangkap dan dibawa berserta barang bukti ke Polres Asahan untuk proses selanjutnya.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Kantor Cabang Kisaran Nomor : 196/IL.10089/2024 tanggal 06 Desember 2024 hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip diduga narkotika jenis sabu seberat 0.14 Gram (nol koma tiga belas) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan diduga Narkotika Jenis sabu 1.07 (satu koma nol tujuh) gram.

--Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 7482/NNF/2024 tanggal 02 Januari 2025 menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastik klip diduga narkotika jenis sabu seberat 0.14 Gram (nol koma tiga belas) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan Narkotika Jenis sabu 1.07 (satu koma nol tujuh) gram milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa terdakwa, tidak memiliki izin tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2025/PN Kis



KEDUA

Bahwa ia terdakwa ARISYAH ISWANDI bersama dengan SUHENDRI (splitsing) pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Durian Gang Kuini Lk. I Kel. Kisaran Naga Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, Melakukan percobaan atau Permufakatan Jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

-----Bahwa berawal Terdakwa bersama dengan Suhendri (splitsing) pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 09.00 Wib sedang berada di Jl. Durian Gang Kuini Lk. I Kel. Kisaran Naga Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan tepatnya di tempat tinggal milik Terdakwa, kemudian datang Saksi Efron Jimmi Simanjuntak, Saksi Faisal Siagian melakukan penggeledahan dan interogasi terhadap Terdakwa dan Suhendri sehingga ditemukan 1 (satu) plastik klip diduga berisi Narkotika Jenis Sabu yang diakui oleh Suhendri miliknya, serta 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan narkotika jenis sabu diakui oleh Terdakwa miliknya berdasarkan hal tersebut terdakwa bersama dengan Suhendri ditangkap dan dibawa berserta barang bukti ke Polres Asahan untuk proses selanjutnya.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Kantor Cabang Kisaran Nomor : 196/IL.10089/2024 tanggal 06 Desember 2024 hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip diduga narkotika jenis sabu seberat 0.13 Gram (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga narkotika jenis sabu seberat 0.14 Gram (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang masih berisi lekatan Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 1.07 (satu koma nol tujuh) Gram.

--Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 7482/NNF/2024 tanggal 02 Januari 2025 menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastik klip diduga narkotika jenis sabu seberat 0.13 Gram (nol koma tiga belas) gram milik Suhendri, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga narkotika jenis sabu seberat 0.14 Gram (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang masih berisi lekatan Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 1.07 (satu koma nol tujuh) Gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa terdakwa dan Suhendri, tidak memiliki izin melakukan percobaan atau Permufakatan Jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa ARISYAH ISWANDI pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Durian Gang Kuini Lk. I Kel. Kisaran Naga Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa Hak Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

-----Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 04 Desember 2024 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke pangkal titi untuk membeli Narkotika, Kemudian sesampainya di pangkal titi, Terdakwa membeli 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menyimpan Narkotika tersebut di saku celana bagian depan sebelah kanan, kemudian pergi meninggalkan penjual tersebut. Sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa melihat Suhendri (Splitsing) lewat dari tempat tinggal Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Suhendri dan menyepakati untuk bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Jenis Sabu milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu (bong), kaca pirex dan Narkotika Jenis Sabu, kemudian Terdakwa dan Suhendri Menyalahgunakan narkotika tersebut secara bersama-sama, setelah selesai menyalahgunakan Narkotika tersebut, Terdakwa membuang alat hisap (bong)

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2025/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke belakang tempat tinggal Terdakwa melalui pentilasi kamar mandi sedangkan sisa kaca pirex yang masih tersisa lekatan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) plastik berisi Narkotika Terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa. Kemudian sekitar Pukul 09.00 Wib datang Saksi Efron Jimmi Simanjuntak, Saksi Faisal Siagian melakukan penggeledahan dan interogasi terhadap Terdakwa dan Suhendri sehingga ditemukan 1 (satu) plastik klip diduga berisi Narkotika Jenis Sabu yang diakui oleh Suhendri miliknya, serta 1 (satu) bungkus plastik sedang berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex berisi lekatan narkotika jenis sabu diakui oleh Terdakwa miliknya berdasarkan hal tersebut terdakwa bersama dengan Suhendri ditangkap dan dibawa berserta barang bukti ke Polres Asahan untuk proses selanjutnya.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Kantor Cabang Kisaran Nomor : 196/IL.10089/2024 tanggal 06 Desember 2024 hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip diduga narkotika jenis sabu seberat 0.13 Gram (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga narkotika jenis sabu seberat 0.14 Gram (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang masih berisi lekatan Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 1.07 (satu koma nol tujuh) Gram

--Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 7481/NNF/2024 tanggal 02 Januari 2025 menerangkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Arisyah Inswandi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

--Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 7482/NNF/2024 tanggal 02 Januari 2025 menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastik klip diduga narkotika jenis sabu seberat 0.13 Gram (nol koma tiga belas) gram milik terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga narkotika jenis sabu seberat 0.14 Gram (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang masih berisi lekatan Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 1.07 (satu koma nol tujuh) Gram milik Arisyah Iswandi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa terdakwa, tidak memiliki izin tanpa hak Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2025/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa atas isi dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Efron Jimmi Simanjuntak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-  
Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Faisal Siagian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Suhendri pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB, di Jalan Durian Gang Kuini Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;

-  
Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, ketika Saksi bersama dengan Saksi Faisal Siagian sedang melaksanakan patroli grebek sarang Narkotika di daerah Pangkal Titi Jalan Durian, Gang Kuini, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Faisal Siagian melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan keluar dari kamar kos dan duduk di depan kamar kos, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Faisal Siagian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Suhendri;

-  
Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang ditemukan dari dalam kantong celana bagian kanan depan;

-  
Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Narkotika Jenis Sabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya di Pinggir Sungai daerah Pangkal Titi pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 dengan harga Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2025/PN Kis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Suhendri beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

-  
Bahwa Terdakwa dan Saksi Suhendri tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

2. Saksi Faisal Siagian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-  
Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Efron Jimmi Simanjuntak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Suhendri pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB, di Jalan Durian Gang Kuini Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;

-  
Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, ketika Saksi bersama dengan Saksi Efron Jimmi Simanjuntak sedang melaksanakan patroli grebek sarang Narkotika di daerah Pangkal Titi Jalan Durian, Gang Kuini, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Efron Jimmi Simanjuntak melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan keluar dari kamar kos dan duduk di depan kamar kos, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Faisal Siagian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Suhendri;

-  
Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang ditemukan dari dalam kantong celana bagian kanan depan;

-  
Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, Narkotika Jenis Sabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya di Pinggir

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2025/PN Kis

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai daerah Pangkal Titi pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekira pukul 06.00 WIB dengan harga Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Suhendri beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa dan Saksi Suhendri tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

**3.** Saksi Suhendri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB, tepatnya di depan kos kosan Terdakwa di Jalan Durian Gang Kuini Lingkungan I Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena tindak pidana Narkotika;

Bahwa penangkapan tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekira pukul 07.30 WIB, ketika Saksi keluar dari rumah dan pergi ke daerah pangkal titi dengan tujuan untuk membeli Narkotika Jenis Sabu, sesampainya di pangkal titi Saksi bertemu dengan laki-laki yang tidak Saksi ketahui identitasnya yang mana Saksi memesan Narkotika Jenis Sabu dengan mengatakan "bang ada barang bang, beli Rp.70.000,00,- (tujuh puluh ribu rupiah)" setelah itu Saksi memberikan uang Rp. 70.000,00,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada penjual Narkotika Jenis Sabu, kemudian penjual Narkotika Jenis Sabu memberikan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Narkotika Jenis Sabu kepada Saksi lalu Saksi simpan di kantong celana bagian belakang sebelah kanan setelah itu Saksi pergi meninggalkan penjual Narkotika Jenis Sabu;

Bahwa kemudian pada saat perjalanan hendak pulang ke rumah Saksi melewati kos kosan Terdakwa lalu Terdakwa memanggil Saksi dan singgah duduk di depan kos kosan Terdakwa sembari bercerita dengan Terdakwa setelah itu Terdakwa mengajak Saksi untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2025/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sabu bersama milik Terdakwa lalu Saksi menyetujui ajakan Terdakwa dan masuk ke dalam kamar kos milik Terdakwa yang mana Terdakwa juga menyediakan alat hisap sabu/ bong yang memang sudah ada di dalam kamar kos Terdakwa setelah itu Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu bersama setelah selesai Terdakwa membuang alat hisap sabu/ bong ke belakang melalui pentilasi kamar mandi, kemudian kaca pirex serta sisa Narkotika Jenis Sabu yang Saksi dan Terdakwa konsumsi langsung di simpan Terdakwa ke dalam kantong celana nya setelah itu Saksi dan Terdakwa keluar dari kamar kos dan duduk di depan kamar kos Terdakwa, kemudian Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil berisi Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kanan bagian belakang;

-  
Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang ditemukan dari dalam kantong celana bagian kanan depan;

-  
Bahwa menurut keterangan Saksi, Narkotika Jenis Sabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya di Pinggir Sungai daerah Pangkal Titi pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekira pukul 08.00 WIB dengan harga Rp. 70.000,00,- (tujuh puluh ribu rupiah);

-  
Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Suhendri beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

-  
Bahwa Terdakwa dan Saksi Suhendri tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu;

-  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Satres Narkoba Polres Asahan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB, tepatnya di depan kos kosan di Jalan Durian Gang Kuini Lingkungan I Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena tindak pidana Narkotika;

-  
Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu sejak lebih kurang 1 (satu) bulan;

-  
Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekira pukul 06.00 WIB, yang mana Terdakwa keluar dari rumah kemudian pergi ke pinggir sungai daerah pangkal titi dengan tujuan untuk membeli Narkotika Jenis Sabu sesampainya di pinggir sungai daerah pangkal titi Terdakwa bertemu dengan laki laki yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya namun Terdakwa mengenal wajahnya setelah itu Terdakwa mengatakan "Bang peli paket Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)" sembari memberikan uang sebesar Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) kepada penjual Narkotika Jenis Sabu, kemudian penjual Narkotika Jenis Sabu memberikan 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang berisi Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan setelah itu Terdakwa pulang ke kamar kos kosan sesampainya di kamar kos Terdakwa duduk di depan kamar sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa melihat Saksi Suhendri lewat yang mana Terdakwa memanggil Saksi Suhendri dan duduk di depan kos sembari bercerita dengan Saksi Suhendri, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Suhendri mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari pinggir sungai pangkal titi lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Suhendri masuk kedalam kamar kos kosan kemudian mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu menggunakan alat hisap sabu bong dengan kaca pirex yang sudah di rakit yang ada di kamar kos Terdakwa yang sebelum nya Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu setelah selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu bersama dengan Saksi Suhendri Terdakwa membuang alat hisap sabu/bong ke belakang kos Terdakwa melalui pentilasi kamar mandi, kemudian kaca pirex yang masih terdapat sisa Narkotika Jenis Sabu Terdakwa simpan di kantong celana bagian kanan depan bersama dengan sisa Narkotika Jenis Sabu milik Terdakwa setelah itu Terdakwa bersama

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2025/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Suhendri keluar dari kamar kos dan duduk di depan kamar tiba-tiba datang Pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Suhendri;

-  
Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang ditemukan dari dalam kantong celana bagian kanan depan;

-  
Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya di Pinggir Sungai daerah Pangkal Titi pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekira pukul 06.00 WIB dengan harga Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah);

-  
Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

-  
Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex dengan berat brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Kantor Cabang Kisaran Nomor : 196/IL.10089/2024 tanggal 06 Desember 2024 hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip diduga narkotika jenis sabu seberat 0.13 Gram (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga narkotika jenis sabu seberat 0.14 Gram (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang masih berisi lekatan Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 1.07 (satu koma nol tujuh) Gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 7481/NNF/2024 tanggal 02 Januari 2025

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2025/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Arisyah Inswandi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 7482/NNF/2024 tanggal 02 Januari 2025 menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastik klip diduga narkotika jenis sabu sebesat 0.13 Gram (nol koma tiga belas) gram milik terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga narkotika jenis sabu seberat 0.14 Gram (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang masih berisi lekatan Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 1.07 (satu koma nol tujuh) Gram milik Arisyah Inswandi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

-

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Satres Narkoba Polres Asahan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB, tepatnya di depan kos kosan di Jalan Durian Gang Kuini Lingkungan I Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena tindak pidana Narkotika;

-

Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu sejak lebih kurang 1 (satu) bulan;

-

Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekira pukul 06.00 WIB, yang mana Terdakwa keluar dari rumah kemudian pergi ke pinggir sungai daerah pangkal titi dengan tujuan untuk membeli Narkotika Jenis Sabu sesampainya di pinggir sungai daerah pangkal titi Terdakwa bertemu dengan laki laki yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya namun Terdakwa mengenal wajahnya setelah itu Terdakwa mengatakan "Bang peli paket Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)" sembari memberikan uang sebesar Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) kepada penjual Narkotika Jenis Sabu, kemudian penjual Narkotika Jenis Sabu memberikan 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang berisi Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan setelah itu Terdakwa pulang ke kamar kos kosan sesampainya di kamar kos Terdakwa duduk di depan kamar sekira pukul

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2025/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



08.00 WIB, Terdakwa melihat Saksi Suhendri lewat yang mana Terdakwa memanggil Saksi Suhendri dan duduk di depan kos sembari bercerita dengan Saksi Suhendri, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Suhendri mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari pinggir sungai pangkal titi lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Suhendri masuk kedalam kamar kos kosan kemudian mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu menggunakan alat hisap sabu bong dengan kaca pirex yang sudah di rakit yang ada di kamar kos Terdakwa yang sebelum nya Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu setelah selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu bersama dengan Saksi Suhendri Terdakwa membuang alat hisap sabu/bong ke belakang kos Terdakwa melalui pentilasi kamar mandi, kemudian kaca pirex yang masih terdapat sisa Narkotika Jenis Sabu Terdakwa simpan di kantong celana bagian kanan depan bersama dengan sisa Narkotika Jenis Sabu milik Terdakwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Suhendri keluar dari kamar kos dan duduk di depan kamar tiba-tiba datang Pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Suhendri;

-  
Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex yang ditemukan dari dalam kantong celana bagian kanan depan;

-  
Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya di Pinggir Sungai daerah Pangkal Titi pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekira pukul 06.00 WIB dengan harga Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah);

-  
Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

-  
Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

*Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2025/PN Kis*



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga, sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang sama juga dengan pengertian barang siapa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian dan makna yang sama dengan barang siapa. Dari pengertian tersebut di atas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seseorang tidak dapat di pidana jika nyata perbuatan orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa yang menunjuk pada orang perseorangan, dalam perkara ini adalah Terdakwa **ARISYAH ISWANDI** oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dan oleh Penuntut Umum dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap

*Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2025/PN Kis*



sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana semua identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain dari padanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad. 2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ialah menggunakan sendiri Narkotika Golongan I yaitu sabu dengan cara menghisap asap pembakaran sabu tersebut menggunakan alat bong sehingga menimbulkan rasa candu atau ketagihan bagi pemakai/penggunanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, dalam hal ini Narkotika golongan I Jenis sabu;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam hal jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Satres Narkoba Polres Asahan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB, tepatnya di depan kos kosan di Jalan Durian Gang Kuini Lingkungan I Kelurahan Kisaran Naga Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan karena tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Efron Jimmi Simanjuntak dan Saksi Faisal Siagian yang merupakan Anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Asahan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, ketika Saksi Efron Jimmi Simanjuntak bersama dengan Saksi Faisal Siagian sedang melaksanakan patroli grebek sarang Narkotika di daerah

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2025/PN Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkal Titi Jalan Durian, Gang Kuini, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu, kemudian Saksi Efron Jimmi Simanjuntak bersama dengan Saksi Faisal Siagian melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan keluar dari kamar kos dan duduk di depan kamar kos, kemudian Saksi Efron Jimmi Simanjuntak bersama dengan Saksi Faisal Siagian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Suhendri;

Menimbang, bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya di Pinggir Sungai daerah Pangkal Titi pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekira pukul 06.00 WIB dengan harga Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Kantor Cabang Kisaran Nomor : 196/IL.10089/2024 tanggal 06 Desember 2024 hasil penimbangan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip diduga narkotika jenis sabu seberat 0.13 Gram (nol koma tiga belas) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga narkotika jenis sabu seberat 0.14 Gram (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang masih berisi lekatan Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 1.07 (satu koma nol tujuh) Gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 7481/NNF/2024 tanggal 02 Januari 2025 menerangkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik Arisyah Inswandi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 7482/NNF/2024 tanggal 02 Januari 2025 menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastik klip diduga narkotika jenis sabu seberat 0.13 Gram (nol koma tiga belas) gram milik terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip diduga narkotika jenis sabu seberat 0.14 Gram (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah kaca pirex yang masih berisi lekatan Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 1.07 (satu koma nol tujuh) Gram milik Arisyah Iswandi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan tersebut, utamanya mengenai fakta kuantitas barang bukti Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa yakni sejumlah 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2025/PN Kis





dengan berat brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram telah nyata bahwa Terdakwa adalah Pengguna aktif Narkotika Jenis Sabu dan adanya fakta bahwa barang bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut diperoleh dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya di Pinggir Sungai daerah Pangkal Titi pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekira pukul 06.00 WIB dengan harga Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah) adalah untuk dikonsumsi bersama-sama. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan Narkotika pada diri Terdakwa adalah dalam rangka untuk kepentingannya sendiri dan juga selama persidangan tidak terungkap bahwa Terdakwa terlibat aktif dalam peredaran Narkotika Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi menurut hukum”;  
**Ad.3.yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Penyertaan (*deelneming*) melakukan tindak pidana, Melakukan (*dader*), Menyuruh Melakukan (*doen plegen*), Turut Melakukan (*madeplegen*) di dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur *deelneming*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam penyertaan ini perbuatan Terdakwa adalah perbuatan Turut Melakukan (*madeplegen*), di dalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 348-349;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2025/PN Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 4 Desember 2024 sekira pukul 06.00 WIB, yang mana Terdakwa keluar dari rumah kemudian pergi ke pinggir sungai daerah pangkal titi dengan tujuan untuk membeli Narkotika Jenis Sabu sesampainya di pinggir sungai daerah pangkal titi Terdakwa bertemu dengan laki laki yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya namun Terdakwa mengenal wajahnya setelah itu Terdakwa mengatakan "Bang peli paket Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)" sembari memberikan uang sebesar Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) kepada penjual Narkotika Jenis Sabu, kemudian penjual Narkotika Jenis Sabu memberikan 1 (satu) buah plastik klip berukuran sedang berisi Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan setelah itu Terdakwa pulang ke kamar kos kosan sesampainya di kamar kos Terdakwa duduk di depan kamar sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa melihat Saksi Suhendri lewat yang mana Terdakwa memanggil Saksi Suhendri dan duduk di depan kos sembari bercerita dengan Saksi Suhendri, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Suhendri mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari pinggir sungai pangkal titi lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Suhendri masuk kedalam kamar kos kosan kemudian mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu menggunakan alat hisap sabu bong dengan kaca pirex yang sudah di rakit yang ada di kamar kos Terdakwa yang sebelum nya Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu setelah selesai mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu bersama dengan Saksi Suhendri Terdakwa membuang alat hisap sabu/bong ke belakang kos Terdakwa melalui pentilasi kamar mandi, kemudian kaca pirex yang masih terdapat sisa Narkotika Jenis Sabu Terdakwa simpan di kantong celana bagian kanan depan bersama dengan sisa Narkotika Jenis Sabu milik Terdakwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Suhendri keluar dari kamar kos dan duduk di depan kamar tiba-tiba datang Pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Suhendri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga "yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2025/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Arisyah Iswandi untuk seluruhnya, jika Majelis Hakim tetap menyatakan Terdakwa bersalah, kami memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya serta menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan 1 (satu) buah kaca pirex dengan berat brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arisyah Iswandi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram;
  - 1 (satu) buah kaca pirex dengan berat brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 oleh kami, Yanti Suryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H.,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2025/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 oleh Jimmy Maruli, S.H., M.H., Hakim Ketua dengan didampingi Irse Yanda Perima, S.H., M.H., dan Antoni Trivolta, S.H., tersebut dibantu oleh Muhammad Yusni Afrianto, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Sakramen Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Jimmy Maruli, S.H., M.H.

Antoni Trivolta, S.H.

Panitera,

Muhammad Yusni Afrianto, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2025/PN Kis